

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS PERKARA
NO. 111/PID.SUS/2015/PT.PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

SURYADI

NPM: 141010084

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



No. Reg. 318/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1256474142 / 27%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Suryadi

141010084

Dengan Judul :

Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara

No.111/PID.SUS/2015/PT.PBR)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 21 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Perkara Nomor 111/PID.SUS/2015/PT.PBR merupakan salah satu bentuk kasus pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Kasus ini berawal dari pengembangan kasus atas tertangkapnya Muhammad Jamil, Syafrizal dan Muhalil (berkas terpisah) karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis Ganja pesanan Terdakwa AR. Ibrahim sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 Kg untuk dibawa dari Banda Aceh menuju Jakarta yang nantinya ganja tersebut akan mereka serahkan kepada terdakwa AR. Ibrahim di Jakarta.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr dan bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika pada perkara No. 111/Pid.Sus /2015/ PT.Pbr.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa Putusan pengadilan Nomor: 111/ Pid.Sus /2015/ PT.Pbr. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif* analitis yaitu menggambarkan secara jela dan rinci tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika pada perkara No. 111/ Pid.Sus /2015/ PT.Pbr. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr adalah kesepakatan antara Terdakwa AR. Ibrahim dengan Sdr. Tandin Alias Cik (DPO), Sdr. Arif (DPO), saksi Budiman Alias Ade dan saksi Muhammad Jamil Alias Ceek kemudian dengan kesadaran dan peran masing-masing bekerja sama untuk mewujudkan niat dengan tujuan mengangkut dan membawa ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dari Aceh untuk dijual di Jakarta dan daerah sekitarnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika pada perkara No. 111/ Pid.Sus /2015/ PT.Pbr yang menyatakan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana Mati dan tetap berada dalam tahanan merupakan hal yang sangat tepat, karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah jelas dan terpenuhi dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan terdakwa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr)”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.
3. Bapak Dr. Zulkarnain, S, SH.,MH sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

4. Bapak Endang Suparta, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik segi materi maupun dari segi pembahasannya, yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Februari 2020
Penulis

SURYADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINILITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian	19
BAB II. TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	28
C. Tinjauan Umum Permufakatan Jahat	37

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Terdakwa Pada Perkara No. 111 / Pid. Sus /2015/ PT.Pbr	47
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Perkara No. 111/ Pid.Sus /2015/ PT.Pbr	60
BAB IV. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini, penyalahgunaan narkoba sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkoba telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkoba yang “semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah”. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadinya bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini “digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorang atau masyarakat khususnya generasi muda”. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat merusak budaya suatu bangsa dan akhirnya akan melemahkan keutuhan serta ketahanan nasional. Penyalagunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

Istilah narkoba atau sering juga disebut drug adalah suatu zat yang mengakibatkan timbulnya pengaruh tertentu terhadap pengguna. Dan berdampak diantaranya adalah hilang rasa sakit, pembiusan, perangsangan

penyemangat dan halusinasi yaitu menimbulkan khayalan (Soedjono Dirdjosisworo, 1986:3).

Penjelasan umum UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jikadisalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefenisikan narkotika merupakan suatu zat ataupun obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman dalam berbagai bentuk yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan pengguna atau pemakainya menjadi ketergantungan. Narkotika ini terdiri dari beberapa jenis golongan

Mardani (2008:80) memberikan defenisi narkotika adalah:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.

Narkotika juga dapat diartikan sebagai sejenis obat dimana penggunaannya harus berdasarkan harus berdasarkan petunjuk dokter, artinya tidak dapat digunakan secara sembarangan, karena akan memberi efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia yang menggunakannya (Susi Adisti,

2007:25-26). Menurut Sudarto (2006:36) narkoba berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang artinya bus.

Masalah tindak pidana narkoba yang sering terjadi, kita berhadapan pada realisasi yang ada, bagaimana kejahatan dilakukan oleh beberapa orang sehingga menyangkut kelompok tertentu dalam masyarakat bawah yang awam dari persoalan narkoba sampai komunitas lapisan ke atas dan malahan mencapai terlibatnya abdi negara. Dan keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena dapat merusak tata kehidupan bangsa dan negara. “Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalgunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara” (Kaligis, 2002:7).

Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia terdiri dari beribu-ribu pulau dan tujuh selat yang berhubungan langsung dengan negara-negara tetangga, sehingga menempatkan Indonesia sebagai kedudukan yang sangat strategis baik dilihat dari kepentingan ketahanan nasional pada umumnya maupun dilihat dari kepentingan penegakan hukum (pidana) nasional pada khususnya, apalagi Indonesia terletak diantara benua Asia dan Australia. Letak geografis ini juga, secara tidak langsung telah meningkatkan perkembangan tindak pidana transnasional, seperti tindak pidana narkoba (Romli Atmasasmita, 1997:1-2).

Karena peredaran narkoba ini berbahaya bagi kehidupan suatu bangsa karena dapat merusak generasi bangsa, maka diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran

narkotika ini, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) (Siswanto, 2012:1-2). Dasar hukum pembentukan BNN ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Undang-undang inilah yang memberi kewenangan melakukan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional “(BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan presiden. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden”. Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tujuan dari dibentuknya BNN ini adalah memberantas peredaran narkotika yang keberadaannya sudah sangat membahayakan (AR.Sujonodan Bony Daniel, 2009:36-37).

Sekarang ini tindak pidana narkotika banyak melibatkan orang secara bersama-sama dan tidak dilakukan lagi dengan sendirian. Tindak pidana narkotika merupakan sindikat nasional dan internasional yang terorganisasi dan jaringannya sangat luas dan rapi serta sangat rahasia (AR. Sujono dan Bony Daniel, 2009:36-37).

Apabila suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, seperti dalam tindak pidana narkotika, maka disebut permufakatan jahat. Pemufakatan jahat artinya adalah secara bersama-sama atau lebih dari satu orang bersepakat atau bersekongkol melakukan kejahatan. Dalam KUHP pemufakatan jahat terdapat dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul “Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang”. Pemufakatan

jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan”(BPHN, 1883:33).

Berdasarkan rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

1. 1 orang ataupun lebih
2. Ada kesepakatan
3. Akan melaksanakan perbuatan jahat.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa permufakatan jahat terjadi apabila sekurang-kurangnya dua orang atau lebih bersekongkol akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan, apabila hanya 1 orang tidak bisa dikatakan pemufakatan jahat, sebab tidak mungkin terjadi kesepakatan apabila hanya satu orang saja. Dengan demikian syarat untuk melakukan pemufakatan jahat setidaknya harus ada dua orang yang sepakat melakukan sebuah tindak pidana (Claudio AKermite, 2017:147).

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa terdapat permufakatan jahat jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berjanji melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kata sepakat diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dapat dipidana meskipun belum ada perbuatan percobaan atau belum ada perbuatan persiapan. Artinya orang yang telah sepakat melakukan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut belum terlaksana, maka orang itu sudah dapat dipidana (Wirjono Prodjodikoro, 2012:32).

Selain permufakatan jahat ini terdapat atau diatur dalam KUHP, permufakatan jahat juga terdapat dalam undang-undang narkoba yaitu UU No. 35 tahun 2009. Dalam undang-undang ini permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi tindak pidana narkoba.

Perkara Nomor 111/PID.SUS/2015/PT.PBR merupakan salah bentuk kasus pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Kasus ini berawal dari pengembangan kasus atas tertangkapnya Muhammad Jamil, Syafrizal dan Muhalil (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km. 53, RT.004/RW.008, Telaga Samsam Kandis-Riau oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), karena kedapatan telah membawa Narkoba jenis Ganja pesanan Terdakwa AR. Ibrahim, yang diangkut dengan menggunakan kendaraan truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH, dimana Muhammad Jamil, Syafrizal dan Muhalil (berkas terpisah) menerima ganja tersebut dari pengepul ganja bernama Tandin (DPO) di daerah Lamtheumot Aceh sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 Kg untuk dibawa dari Banda Aceh menuju Jakarta yang nantinya ganja tersebut akan mereka serahkan kepada terdakwa AR. Ibrahim di Jakarta.

Berdasarkan informasi tersebut, kemudian petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AR. Ibrahim dirumah di Gg. Curug Candung,

RT. 04/RW. 05, Kel. Wates, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa. Selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili, menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa AR.IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa AR. IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana “Mati”;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut, terdakwa mengajukan banding mengenai pidana yang dijatuhkan terhadapnya yaitu Hukuman Mati yang dirasa oleh Terdakwa terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah manusia biasa yang ingin berusaha untuk selalu hidup dan bisa menghidupi keluarga Terdakwa, dan Terdakwa menyesal akan perbuatannya serta ingin bertobat.

Atas upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menegaskan dalam pertimbangan putusannya bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat dan secara melawan

hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon” kepada Terdakwa AR. Ibrahim dijatuhkan pidana Mati. Pengakuan kesalahan yang dilakukan terdakwa dan keinginannya untuk bertobat tidak merubah putusan hukum yang dijatuhkan kepadanya, sehingga Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sebutkan yang tertera di atas, penulis tertarik meneliti mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dengan mengangkat judul **“Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara No. 111/PID.SUS/2015/PT.PBR)”**.

B. Masalah Pokok

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika pada perkara No. 111/ Pid.Sus /2015/ PT.Pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/ PT.Pbr.

b. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana umumnya dan tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba khususnya.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon penelitan yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa pada perkara No111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr.
4. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba.

D. Tinjauan Pustaka

Aturan yang mengatur kehidupan agar tercipta kehidupan yang damai dan teratur disebut dengan hukum, karena pada dasarnya hukum menghendaki perdamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dan ketentraman diantara manusia dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan manusia, seperti kehormatan, jiwa, harta kemerdekaan dan lain sebagainya (Rio Sungsang Wienahyu, 2012:17).

Kemudian definisi mengenai Tindak pidana, “tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur oleh peraturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana” (Khairul Huda, 2006 : 13). Di perumusan yang tercantum itu maka perbuatan tak dapat dilaksanakan ialah kelakuan dapat mendatangkan dampak larangan dan ancaman tindak pidana oleh seseorang yang melaksanakan kelakuannya.

Bertumpu mengenai pandangan para ahli terkemuka, lalu dapat dideterminasikan bahwa tindak pidana adalah suatu perumusan yang melahirkan sifat tersendiri yang mengakibatkan bisa dipidanya orang disebabkan oleh kelakuan ketentuannya atas peraturan perundang-undangan pidana. Unsur tindak pidananya itu berwujud kelakuan bersifat aktif ataupun bersifat pasif atau tidak melakukan sebagai halnya yang diwajibkan undang-undang sebagaimana telah diperbuat orang atas kesalahannya berlawanan terhadap peraturan perundang-undangan, seseorang tersebut harus mempertanggung jawabkan suatu perbuatan. Karena itu, diperlukan perhatian terhadap perihal waktu dan tempat terjadi tindak pidana selaku ketentuan seutuhnya yang harus diperhatikan agar terdakwa mendapat keadilan dan setimpal dengan

perbuatannya sehingga penuntutan terhadap terdakwa mendapat kepastian hukum atas upaya Penuntut Umum yang telah dicantumkan dalam surat dakwaan.

Prinsip mendasar hukum pidana ialah mempunyai suatu perbuatan pidana yang memberi penafsiran mengenai suatu tindakan yang dikeang ataupun diwajibkan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran itu dapat dijatuhkan pidana. Dilakukannya perbuatan yang salah, unsur kesalahannya harus ada kehendak, keinginan dan orang melakukan kesalahan itu dengan sengaja dan sadar terhadap akibat perbuatannya. Perbuatan yang dilakunnya berlawanan dengan hukum dan akibat perbuatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika unsur tindak pidana tak terlaksana sampai perkara tuntutan yang di ajukan oleh penuntut umum terhadap hakim tidak bisa berlanjut atau dibatalkan karena hukum berarti seseorang mampu mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya jika perbuatan itu telah terpenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagai halnya yang telah ditetapkan “dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana”.

Agar bisa memberikan sanksi orang harus mengisi ketentuan persamaan dihadapan hukum dan keadilan dan adanya bentuk kelakuan berlawanan terhadap peraturan perundang-undangan serta bisa disalahkan pada pelaku. Karena itulah, “tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat” yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan didalamnya perilaku mana yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana (Jai Remmelink,2001:85-86).

Menurut hukum pidana niat saja tidak dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana (AZ. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006:25).

Sekarang ini tindak pidana narkoba banyak melibatkan orang secara bersama-sama dan tidak dilakukan lagi dengan sendirian. Tindak pidana narkoba merupakan sindikat nasional dan internasional yang terorganisasi dan jaringannya sangat luas dan rapi serta sangat rahasia (AR. Sujono dan Bony Daniel, 2009:36-37).

Tindak pidana narkoba yang dilakukan secara bersama-sama ini dinamakan dengan pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat artinya adalah secara bersama-sama atau lebih dari satu orang bersepakat atau bersekongkol melakukan kejahatan. Dalam KUHP pemufakatan jahat terdapat dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul "Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang". Pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan" (BPHN, 1883:33).

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pemufakatan jahat terjadi apabila sekurang-kurangnya dua orang atau lebih bersekongkol akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan, apabila hanya 1 orang tidak bisa dikatakan pemufakatan jahat, sebab tidak mungkin terjadi kesepakatan apabila

hanya satu orang saja. Dengan demikian syarat untuk melakukan pemufakatan jahat setidaknya harus ada dua orang yang sepakat melakukan sebuah tindak pidana (Claudio AKermite, 2017:147).

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa terdapat pemufakatan jahat jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berjanji melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kata sepakat diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Pemufakatan jahat dapat dipidana meskipun belum ada perbuatan percobaan atau belum ada perbuatan persiapan. Artinya orang yang telah sepakat melakukan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut belum terlaksana, maka orang itu sudah dapat dipidana (Wirjono Prodjodikoro, 2012:32).

Selain pemufakatan jahat ini terdapat atau diatur dalam KUHP, pemufakatan jahat juga terdapat dalam undang-undang narkotika yaitu UU No. 35 tahun 2009. Dalam undang-undang ini pemufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa pemufakatan jahat adalah dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi tindak pidana narkotika.

Pasal-Pasal pemufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

Pasal 114

- 1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 119 :

- 1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 124

- 1) "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 129

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Prekursor Narkotika. Untuk pembuatan Narkotika”.

Di era globalisasi sekarang, penyalahgunaan narkotika sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkotika telah menyebar keberbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkotika yang “semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah”. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadinya bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkotika ini “digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorang atau masyarakat khususnya generasi muda”. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan besar bagi kehidupan masyarakat dan dapat merusak budaya bangsa yang pada akhirnya melemahnya keutuhan dan katahanan

nasional. Penyalagunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

Dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim, aspek pentingnya adalah pertimbangan hakim yang adil dan mengandung kepastian hukum dan bermanfaat bagi para pihak, sehingga hakim dituntut untuk teliti dalam mempertimbangkan segala aspek hukum. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004:140)

Pembuktian juga sangat diperlukan hakim dalam memeriksa suatu perkara, “hasil dari pembuktian itu akan digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian itu merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak” (Mukti Arto, 2004:141).

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok permasalahan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua petitum Penggugat yang harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan (Mukti Arto, 2004:142).

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Permufakatan jahat adalah sekurang-kurangnya dua orang atau lebih bersekongkol akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan, apabila hanya 1 orang tidak bisa dikatakan pemufakatan jahat, sebab tidak mungkin terjadi kesepakatan apabila hanya satu orang saja. Dengan demikian syarat untuk melakukan pemufakatan jahat setidaknya harus ada dua orang yang sepakat melakukan sebuah tindak pidana (Claudio AKermite, 2017:147).

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancamdengen pidana (Moeljatno, 2008:61).
3. Narkotika ialah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” ‘(Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)’.
4. Studi kasus yaitu mempelajari, memahami secara mendalam suatu peristiwa. Dalam hal ini adalah mempelajari dan memahami putusan Perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT. Pbr.
5. Perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr adalah perkara tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif, karena didalam penelitian ini penulis meneliti tentang berkas perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr

Jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan (menggambarkan) suatu gejala peristiwa kejadian yang terjadi sehingga memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori dan dapat menggambarkan secara sistematis keseluruhan yang diteliti dalam putusan No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan sumber data, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu berkas perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr serta peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto, 2014:52). Dalam

penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal dan makalah dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier adalah kamus yang merupakan bahan penunjang dalam memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder (M. Syamsudin, 2004:20).



3. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pengelompokan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. “Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-Undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat diambil kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian dengan menggunakan cara *induktif* yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum”.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yakni *strafbaarfeit*, sebutan ini hanya di *Wetboek Van Stafrecht* Belanda. *Strafbaarfeit* mempunyai arti “sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana”.

Strafbaarfeit ini terbagi 3 (tiga) kata ialah “*straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya sebagai pidana dan hukum, *baar* artinya sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* berarti sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”.

Dalam praktiknya, para ahli didalam mendefenisikan *strafbaarfeit* atau tindak pidana berlainan karena itu peristilahan tindak pidana memiliki makna yang banyak.

Tindak pidana dalam pandangan Simons (E.Y. Kanter, 1982:205) didefenisikan yakni selaku suatu tindakan (*handeling*) yang diancamkan atas penjatuhan kriminal bagi undang-undang, berlawanan pada hukum (*onrechtmatig*) dilaksanakan beserta kesalahan (*schuld*) bagi orang yang dapat mempetanggungjawabkan. Purumusan tindak pidana Simons terkemuka itu dipandangan Jonkers dan Utrecht sebagaimana perumusan yang lengkap dan rinci, dikarenakan mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. “Di ancam beserta pidana oleh hukum.

- b. Berlawanan dengan hukum.
- c. Dilaksanakan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
- d. Seseorang yang demikian itu dilihat bertanggung jawab atas perbuatannya” (Andi Hamzah, 2005:97).

Van Hamel sependapat mengenai perumusan tindak pidana melalui Simons, namun ditambahkan keadaan “sifat perbuatan yang dapat dihukum”(Satochid Kartanegara, 1998:75). Jadi, di definisikan tindak pidana dalam pandangan Van Hamel mencakup lima unsur, yaitu adalah sebagai berikut:

- a. “Diancam beserta pidana karena hukum.
- b. Berlawanan terhadap hukum.
- c. Diperbuat bagi seseorang beserta kesalahan (*schuld*).
- d. Seseorang demikian itu dilihat bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Perbuatannya mempunyai sifat dapat dihukum”.

Vos memberi rumusan tindak pidana dengan ringkas, “yaitu suatu perbuatan manusia bagi aturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, perbuatan manusia dengan seumumnya dilarang dan diancam dengan pidana” (Andi Hamzah, 2005:97).

Sathochid Kartanegara mengartikan sebenarnya keperluan hukum itu ialah masing-masing keperluan yang mesti dipelihara agar tidak dilanggar, yakni terbagi dari 3 jenis, yaitu:

- a. “Keperluan individu, yang mencakup jiwa (*leven*), badan (*lijk*), martabat (*eer*) dan harta benda (*vermogen*).

- b. keperluan warga negara, yang mencakup : kedamaian dan keselamatan (*rusten orde*).
- c. Keperluan negara adalah keselamatan negara” (Satochid Kartanegara,1998:75)

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” dan meringkaskan rumus tindak pidana dari Simons dan Van Hamel yaitu adalah:

- a. “Maka *feit* ialah *strafbaar feit* bermakna *handeling*, perbuatan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* menyangkutkan lewat kesalahan orang yang mendatangkan perbuatan tadinya” (Moeljatno, 2002:56).

Penafsiran yang tercantum dari butir 1 yang di atas berlainan dengan penafsiran “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan ialah perangai atau tingkah laku yang ditambah dengan peristiwa atau akibat ditimbulkannya oleh perbuatan, dan tidak perbuatan saja. Sehingga ia berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* (kelakuan) dan *gevelod* (akibat). Sedangkan penafsiran dari butir 2 (dua) berbeda dengan “perbuatan pidana” disebabkan tidak mengaitkan atas kesalahan yang mewujudkan harus dapat di pertanggungjawabkan pidana.

Bertumpu mengenai pandangan para ahli terkemuka, lalu beroleh dideterminasikan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit*, adalah suatu perumusan yang melahirkan sifat tersendiri yang mengakibatkan bisa dipidananya orang disebabkan oleh kelakuan ketentuannya atas peraturan perundang-undangan pidana. Unsur tindak pidananya itu berwujud

kelakuan bersifat aktif ataupun bersifat pasif atau tidak melakukan sebagai halnya yang diwajibkan undang-undang sebagaimana telah diperbuat orang atas kesalahannya berlawanan terhadap peraturan perundang-undangan, seseorang tersebut harus mempertanggung jawabkan suatu perbuatan. Karena itu, diperlukan perhatian terhadap perihal waktu dan tempat terjadi tindak pidana selaku ketentuan seutuhnya yang harus diperhatikan agar terdakwa mendapat keadilan dan setimpal dengan perbuatannya sehingga penuntutan terhadap terdakwa mendapat kepastian hukum atas upaya Penuntut Umum yang telah dicantumkan dalam surat dakwaan.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Prinsip mendasar hukum pidana ialah mempunyai suatu perbuatan pidana yang memberi penafsiran mengenai suatu tindakan yang dikeang ataupun diwajibkan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran itu dapat dijatuhkan pidana. Dilakukannya perbuatan yang salah, unsur kesalahannya harus ada kehendak, keinginan dan orang melakukan kesalahan itu dengan sengaja dan sadar terhadap akibat perbuatannya. Perbuatan yang dilakunnya berlawanan dengan hukum dan akibat perbuatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika unsur tindak pidana tak terlaksana sampai perkara tuntutan yang di ajukan oleh penuntut umum terhadap hakim tidak bisa berlanjut atau dibatalkan karena hukum berarti seseorang mampu mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya jika perbuatan itu telah terpenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagai halnya yang telah ditetapkan “dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana”.

“Munculnya tindak pidana adalah” dasar bagi negara dalam menerapkan hak untuk menetapkan hukum pidana dengan aparat perlengkapan misalnya: polisi, jaksa, dan hakim. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi 5 unsur, yaitu:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*).
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*).
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum).
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku.
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana” (C.S.T. Kansil, 1989:290).

Masalah tindak pidana narkoba yang sering terjadi, kita berhadapan pada realisasi yang ada, bagaimana kejahatan dilakukan oleh beberapa orang sehingga menyangkut kelompok tertentu dalam masyarakat bawah yang awam dari persoalan narkoba sampai komunitas lapisan ke atas dan malahan mencapai terlibatnya abdi negara. Dan keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena dapat merusak tata kehidupan bangsa dan negara. “Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalgunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara”.

Seperti telah diketahui maka orang barulah bisa dijatuhkan pidana jika tindakan itu sejalan dengan seluruh unsur-unsur yang tercantum di pasal perundang-undangan hukum pidana. Jika unsur tindak pidana tidak terlaksana ataupun tidak bisa dibuktikan perbuatannya, oleh karena itu pengaruhnya

ialah tindak pidana yang dituduh terhadap pelaku tidak dapat dibuktikan penuntutan bisa dibatalkan bagi hukum. Dalam pelaksanaannya, pandangan normatif itu dalam kelanjutannya menemui peralihan, dan orang bisa bersalah melaksanakan perbuatan kriminalitas yang berdasar pada nilai kehidupan di lingkup komunitas pada biasanya tak tertulis.

Dilihat dari yang bersifat unsur (*bestandelan*), biasanya unsur tindak pidana terdiri dua bagian, yakni sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang bermula dari dalam diri pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur subjektif meliputi:

- 1) "Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
- 2) Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari :
 - (a) Kesengajaan (*dolus*)
 - (b) Kealpaan (*culpa*)".

b. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang bermula dari luar diri pelaku. Lamintang memberikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, di antaranya sebagai berikut:

- 1) "Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat”.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

“Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah” “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Di era globalisasi sekarang, penyalahgunaan narkotika sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkotika telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkotika yang “semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah”. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadinya bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkotika ini “digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi

perseorang atau masyarakat khususnya generasi muda”. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan besar bagi kehidupan masyarakat dan dapat merusak budaya bangsa yang pada akhirnya melemahnya keutuhan dan katahanan nasional. Penyalagunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

Istilah narkoba atau sering juga disebut drug adalah suatu zat yang mengakibatkan timbulnya pengaruh tertentu terhadap pengguna. Dan berdampak diantaranya adalah hilang rasa sakit, pembiusan, perangsangan penyemangat dan halusinasi yaitu menimbulkan khayalan (Soedjono Dirdjosisworo, 1986:3).

Penjelasan umum UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa:

“Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jikadisalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mendefenisikan narkoba adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman dalam berbagai bentuk yang berbahaya bagi

kesehatan dan dapat menyebabkan pengguna atau pemakainya menjadi ketergantungan. Narkotika ini terdiri dari beberapa jenis golongan

Mardani (2008:80) memberikan defenisi narkotika adalah:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.

Narkotika juga dapat diartikan sebagai sejenis obat dimana penggunaannya harus berdasarkan harus berdasarkan petunjuk dokter, artinya tidak dapat digunakan secara sembarangan, karena akan memberi efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia yang menggunakannya (Susi Adisti, 2007:25-26). Menurut Sudarto (2006:36) narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang artinya bius.

Masalah tindak pidana narkotika yang sering terjadi, kita berhadapan pada realisasi yang ada, bagaimana kejahatan dilakukan oleh beberapa orang sehingga menyangkut kelompok tertentu dalam masyarakat bawah yang awam dari persoalan narkotika sampai komunitas lapisan ke atas dan malahan mencapai terlibatnya abdi negara. Dan keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena dapat merusak tata kehidupan bangsa dan negara. “Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalagunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara” (O.C Kaligis, 2002:7).

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto (2006:99) pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi”.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula (Sudarto, 2006:111).

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123

13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.
21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134” (Gatot Supramono, 2009:90).

“Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak

“agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit”.

“Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP’:

1. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:

1. ‘Pencabutan izin usaha; dan/atau
2. Pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- a) Hukuman Pokok
 - 1) “Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda.
 - 5) Hukuman Pidana Tutupan”

b) Hukuman Tambahan

- 1) “Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- 2) Perampasan barang yang tertentu.
- 3) Pengumuman keputusan hakim”.

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

1. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
2. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.

3. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkoba memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkoba. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian (Gatot Supramono, 2009:97).

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:90).

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak

“agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:98-99)

C. Tinjauan Umum Pemufakatan Jahat

Di era globalisasi sekarang, penyalahgunaan narkotika sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkotika telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkotika yang “semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah”. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadi bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkotika ini “digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda”. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan besar bagi kehidupan masyarakat dan dapat merusak budaya bangsa yang pada akhirnya melemahnya keutuhan dan katahanan nasional. Penyalahgunaan narkotika seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu

yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

Istilah narkotika atau sering juga disebut drug adalah suatu zat yang mengakibatkan timbulnya pengaruh tertentu terhadap pengguna. Dan berdampak diantaranya adalah hilang rasa sakit, pembiusan, perangsangan penyemangat dan halusinasi yaitu menimbulkan khayalan (Soedjono Dirdjosisworo, 1986:3).

Penjelasan umum UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jikadisalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman dalam berbagai bentuk yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan pengguna atau pemakainya menjadi ketergantungan. Narkotika ini terdiri dari beberapa jenis golongan.

Mardani (2008:80) memberikan defenisi narkotika adalah:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika

Narkotika juga dapat diartikan sebagai sejenis obat dimana penggunaannya harus berdasarkan petunjuk dokter, artinya tidak dapat digunakan secara sembarangan, karena akan memberi efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia yang menggunakannya (Susi Adisti, 2007:25-26). Menurut Sudarto (2006:36) narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang artinya bius.

Masalah tindak pidana narkotika yang sering terjadi, kita berhadapan pada realisasi yang ada, bagaimana kejahatan dilakukan oleh beberapa orang sehingga menyangkut kelompok tertentu dalam masyarakat bawah yang awam dari persoalan narkotika sampai komunitas lapisan ke atas dan malahan mencapai terlibatnya abdi negara. Dan keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena dapat merusak tata kehidupan bangsa dan negara. “Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalgunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara” (O.C Kaligis, 2002:7).

Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia terdiri dari beribu-ribu pulau dan tujuh selat yang berhubungan langsung dengan negara-negara tetangga, sehingga menempatkan Indonesia sebagai kedudukan yang sangat strategis baik dilihat dari kepentingan ketahanan nasional pada umumnya maupun dilihat dari kepentingan penegakan hukum (pidana) nasional pada khususnya, apalagi Indonesia terletak diantara benua Asia dan Australia. Letak geografis ini juga, secara tidak langsung telah meningkatkan

perkembangan tindak pidana transnasional, seperti tindak pidana narkoba (Romli Atmasasmita, 1997:1-2).

Karena peredaran narkoba ini berbahaya bagi kehidupan suatu bangsa karena dapat merusak generasi bangsa, maka diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba ini, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) (Siswanto, 2012:1-2). Dasar hukum pembentukan BNN ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Undang-undang inilah yang memberi kewenangan melakukan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional “(BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan presiden. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden”. Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tujuan dari dibentuknya BNN ini adalah memberantas peredaran narkoba yang keberadaannya sudah sangat membahayakan (AR.Sujonodan Bony Daniel, 2009:36-37).

Sekarang ini tindak pidana narkoba banyak melibatkan orang secara bersama-sama dan tidak dilakukan lagi dengan sendirian. Tindak pidana narkoba merupakan sindikat nasional dan internasional yang terorganisasi dan jaringannya sangat luas dan rapi serta sangat rahasia (AR. Sujono dan Bony Daniel, 2009:36-37).

Tindak pidana narkoba yang dilakukan secara bersama-sama ini dinamakan dengan pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat artinya adalah secara

bersama-sama atau lebih dari satu orang bersepakat atau bersekongkol melakukan kejahatan. Dalam KUHP pemufakatan jahat terdapat dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul “Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang”. Pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan”(BPHN, 1883:33).

Berdasarkan rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada pemufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

1. 1 orang ataupun lebih
2. Ada kesepakatan
3. Akan melaksanakan perbuatan jahat.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pemufakatan jahat terjadi apabila sekurang-kurangnya dua orang atau lebih bersekongkol akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan, apabila hanya 1 orang tidak bisa dikatakan pemufakatan jahat, sebab tidak mungkin terjadi kesepakatan apabila hanya satu orang saja. Dengan demikian syarat untuk melakukan pemufakatan jahat setidaknya harus ada dua orang yang sepakat melakukan sebuah tindak pidana (Claudio AKermite, 2017:147).

Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah hal yang direncanakan serta sepakat guna mendapatkan perbuatan kriminalitas, boleh dikata perbuatan kejahatan yang menyepakatii, berencana dan sebelum diadakan.

Dalam KUHPidana, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok (Claudio A. Kermite, 2017:147).

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 88 KUHP, yang berisi sebagai berikut:

“Permufakatan jahat dianggap ada, bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 110, 111 bis, 116, 125, 116, 125, 139c, 164, 169s, 214, 324s, 358, 363-1-4e, 365, 368s, 475s,462, 504,505)”.

Pasal tersebut menggambarkan tentang permufakatan jahat, yaitu segala pembincaraan atau perundingan untuk berbuat kejahatan. Pasal 88 KUHP “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Syarat permufakatan jahat:

- 1) Adanya niat
- 2) Adanya kesepakatan diantara 2 orang atau lebih untuk melakukan tindak kejahatan.

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. (P.A.F.Lamintang, 1986:90).

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa permufakatan jahat terjadi apabila sekurang-kurangnya dua orang atau lebih bersekongkol akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan, apabila hanya 1

orang tidak bisa dikatakan pemukatan jahat, sebab tidak mungkin terjadi kesepakatan apabila hanya satu orang saja. Dengan demikian syarat untuk melakukan pemufakatan jahat setidaknya harus ada dua orang yang sepakat melakukan sebuah tindak pidana (Claudio AKermite, 2017:147).

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa terdapat permufakatan jahat jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berjanji melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kata sepakat diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dapat dipidana meskipun belum ada perbuatan percobaan atau belum ada perbuatan persiapan. Artinya orang yang telah sepakat melakukan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut belum terlaksana, maka orang itu sudah dapat dipidana (Wirjono Prodjodikoro, 2012:32).

Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat *eksepsional* (pengeculian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai

berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.

Barang kali maksud pengertian yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP.

Selain permufakatan jahat ini terdapat atau diatur dalam KUHP, permufakatan jahat juga terdapat dalam undang-undang narkoba yaitu UU No. 35 tahun 2009. Dalam undang-undang ini permufakatan jahat dijelaskan

dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi tindak pidana narkoba.

Pengertian Permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 tersebut juga memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 88 KUHP. Hanya saja dalam Pasal 1 angka 18 sedikit lebih rinci mengatur tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Hal ini disebabkan narkoba sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkoba telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkoba yang “semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah”.

Kejahatan narkoba terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi tetapi terjadinya bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini “digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorang atau masyarakat khususnya generasi muda”. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat merusak budaya suatu bangsa dan akhirnya akan melemahkan keutuhan serta katahanan nasional. Penyalagunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa indonesia yang penuh dengan

berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Terdakwa Pada Perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr.

Dalam konsep kitab Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menata mengenai ketetapan sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada penyalahgunaan Narkotika boleh disebut selaku pelaksana tindak pidana narkotika.

Menurut hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Jadi untuk meyakinkan apakah terjadi percobaan kejahatan atautkah belum, secara obyektif merupakan perbuatan penerapan (bukan pada permulaan) ini bisa dipandang dari bunyi “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” makna pelaksanaan itu yakni perbuatan pelaksanaan.

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa terdapat permufakatan jahat jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berjanji melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kata sepakat diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dapat dipidana meskipun belum ada perbuatan percobaan atau belum ada perbuatan persiapan. Artinya orang yang telah sepakat melakukan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut belum

terlaksana, maka orang itu sudah dapat dipidana (Wirjono Prodjodikoro, 2012:32).

Selain permufakatan jahat ini terdapat atau diatur dalam KUHP, permufakatan jahat juga terdapat dalam undang-undang narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”.

Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr berawal dari informasi yang diterima Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis ganja di Jakarta yang dikirim dari Aceh, lalu dibentuk tim yang dibagi ke beberapa tempat yaitu wilayah Medan, Jakarta dan Bandung, dimana Tim di wilayah Medan melakukan pengintaian di daerah Medan dan selanjutnya mengikuti atau membuntuti 1 (satu) unit mobil Truck Merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH dan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Putri Tunggal Jalan Raya Pekanbaru - Duri Km. 53 RT. 004, RW. 008, Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Tim Medan melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Jamil Alias Ceek, saksi Syafrizal Alias Degam dan saksi Muhallil dan setelah dilakukan

penggeledahan ternyata diatas mobil Truck Merk NISSAN CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH yang dikendarai oleh saksi Muhammad Jamil Alias Ceek, saksi Syafrizal Alias Degam dan saksi Muhallil tersebut, ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung .

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Oktober 2014 Nomor : Sp. Tim Sisih /17-NAL/X/2014/BNN tanggal 24 Oktober 2014 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, barang bukti berupa 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 8.088.000 ‘(delapan juta delapan puluh delapan ribu)’ gram dan sebanyak 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan sedangkan sebanyak 2 (dua) gram disisihkanv untuk kepentingan pembuktian di pengadilan serta sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dimana hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enampuluh tiga) gram tersebut adalah positif ganja sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 494j/X/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Oktober 2014 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Setelah anggota BNN melakukan pengembangan berupa interogasi terhadap saksi Muhammad Jamil Alias Ceek, saksi Syafrizal Alias Degam dan

saksi Muhallil diperoleh informasi bahwa ganja tersebut hendak dibawa untuk dijual ke Jakarta yang mana pengangkutannya dikendalikan oleh Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah dengan biaya dari Sdr. Tandin Alias Cik (DPO), dimana rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan dimasukkan ke gudang terlebih dahulu yang dikelola oleh sdr. Budiman alias Ade (berkas terpisah) sebelum ganja-ganja tersebut disebar ke Jakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib anggota BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah di Gang Curug Candung, RT. 04, RW.05, Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa:

- 1) Satu buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Ar Ibrahim.
- 2) Satu buah surat izin mengemudi “a” aceh atas nama AR Ibrahim.
buah Surat Izin Mengemudi “A” Jabar atas nama AR Ibrahim.
- 3) Satu buah Surat Izin Mengemudi “C” Jabar atas nama AR Ibrahim.
- 4) Satu buah Handphone Merk Samsung warna hitam beserta 2 (dua) buah simcard.
- 5) Satu buah Handphone Merk Cross warna hitam list orange beserta simcard dengan nomor seri 621005197233647900.

Terdakwa oleh Penuntut Umum “didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan alternatif yang kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Setiap orang menurut Penuntut Umum dengan dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah. Terdakwa berada dalam “keadaan sehat baik jasmani maupun rohani” sehinggai Terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang karena persesuaiannya telah ternyata bahwa berawal dari informasi yang diterima Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis ganja di Jakarta yang

dikirim dari Aceh, lalu dibentuk tim yang dibagi ke beberapa tempat yaitu wilayah Medan, Jakarta dan Bandung, dimana Tim di wilayah Medan melakukan pengintaian di daerah Medan dan selanjutnya mengikuti atau membuntuti 1 (satu) unit mobil Truck Merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH dan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Putri Tunggal Jalan Raya Pekanbaru - Duri Km. 53 RT. 004, RW. 008, Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Tim Medan melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Jamil Alias Ceek, saksi Syafrizal Alias Degam dan saksi Muhallil dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata diatas mobil Truck Merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH yang dikendarai oleh saksi Muhammad Jamil Alias Ceek, saksi Syafrizal Alias Degam dan saksi Muhallil tersebut, ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung hal mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Oktober 2014 Nomor : Sp. Tim Sisih /17-NAL/X/2014/BNN tanggal 24 Oktober 2014 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, barang bukti berupa 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dan sebanyak 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan sedangkan sebanyak 2 (dua) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan serta sebanyak 1 (satu) bungkus

besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dimana hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram tersebut adalah positif ganja sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 494j/X/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Oktober 2014 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Setelah anggota BNN melakukan pengembangan berupa interogasi terhadap saksi Muhammad Jamil Alias Ceek, saksi Syafrizal Alias Degam dan saksi Muhallil diperoleh informasi bahwa ganja tersebut hendak dibawa untuk dijual ke Jakarta yang mana pengangkutannya dikendalikan oleh Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah dengan biaya dari sdr. Tadin Alias Cik (DPO) dan atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib anggota BNN yakni saksi Dendi Susanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah di Gang Curug Candung, RT. 04, RW.05, Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi, baik Terdakwa maupun saksi Muhammad Jamil Alias Ceek, saksi Syafrizal Alias Degam dan saksi Muhallil tidak mempunyai izin dari pejabat yang bewenang atau tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengangkut dan membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengendalikan dan mengorganisasikan pengangkutan ganja sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Undang Undang oleh karena itu unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” terpenuhi.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah telah mengendalikan atau mengkoordinir atau mengorganisasikan pengangkutan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya adalah 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dari Aceh untuk dijual di Jakarta dan daerah sekitarnya yang mana Terdakwa akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap ton-nya, dengan demikian Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah telah melakukan suatu perbuatan atau berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja), sehingga oleh karena salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara

Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon” terpenuhi.

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126 dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap telah ada kesepakatan antara Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah dengan sdr. Tadin Alias Cik (DPO), sdr. Arif (DPO), saksi Budiman Alias Ade dan saksi Muhammad Jamil Alias Ceek kemudian dengan kesadaran dan peran masing-masing kesemuanya telah bekerja sama untuk mewujudkan niat dan tujuan untuk mengangkut dan membawa ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dari Aceh untuk dijual di Jakarta dan daerah sekitarnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan kejahatan dimana perbuatan itu tidak selesai karena saksi Muhammad Jamil Alias Ceek yang bersama-sama dengan saksi Syafrizal Alias Degam dan saksi Muhallil ditangkap oleh anggota BNN adalah bukan karena kehendak atau kemauan dari pada Terdakwa, sdr. Tandin Alias Cik (DPO), sdr. Arif (DPO), saksi Budiman

Alias Ade dan saksi Muhammad Jamil Alias Ceek bersama dengan dengan saksi Syafrizal Alias Degam dan saksi Muhallil, dengan demikian unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 , Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129” terpenuhi.

Karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa harus di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti di dakwakan dalam dakwaan kesatu.

Adanya kehendak melakukan kejahatan, secara teoritis permufakatan jahat baru pada taraf niat atau baru dalam tahap persiapan belum terwujud dalam pelaksanaan atas niat tersebut dapat dipidana, maksudnya disini dapat ditegaskan bahwa cukup adanya kesepakatan (niat yang ditandai dengan kesepakatan) untuk dapat melakukan tindak pidana dapat di pidana.

Menurut doktrin apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman karena undang-undang dengan kekuatan badan sendiri, antara peserta itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama, kesadaran itu timbul pada umumnya apabila para peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu, melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan sutau delik, tetapi bukanlah syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan

perundingan atau permufakatan akan tetapi cukup, jika mereka dengan sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang itu.

Pemufakatan jahat artinya adalah secara bersama-sama atau lebih dari satu orang bersepakat atau bersekongkol melakukan kejahatan. Dalam KUHP pemufakatan jahat terdapat dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul “Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang”. Pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan”(BPHN, 1883:33).

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa permufakatan jahat terjadi apabila sekurang-kurangnya dua orang atau lebih bersekongkol akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan, apabila hanya 1 orang tidak bisa dikatakan pemufakatan jahat, sebab tidak mungkin terjadi kesepakatan apabila hanya satu orang saja. Dengan demikian syarat untuk melakukan pemufakatan jahat setidaknya harus ada dua orang yang sepakat melakukan sebuah tindak pidana (Claudio AKermite, 2017:147).

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa terdapat pemufakatan jahat jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berjanji melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kata sepakat diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dapat dipidana meskipun belum ada perbuatan percobaan atau belum ada perbuatan persiapan. Artinya orang yang telah sepakat melakukan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut belum

terlaksana, maka orang itu sudah dapat dipidana (Wirjono Prodjodikoro, 2012:32).

Selain permufakatan jahat ini terdapat atau diatur dalam KUHP, permufakatan jahat juga terdapat dalam undang-undang narkoba yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi tindak pidana narkoba.

Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu rencana beserta bersepakat hendak mengerjakan suatu kriminalitas, bisa disebut selaku perbuatan kejahatan yang disepakatkan, perencanaan dan sebelum terlaksana. Dalam Pasal 88 KUHP “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa “suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut”. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.

Selain permufakatan jahat ini terdapat atau diatur dalam KUHP, permufakatan jahat juga terdapat dalam undang-undang narkoba yaitu UU

No. 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi tindak pidana narkoba.

Berdasarkan kasus tersebut, terbukti bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Tandin Alias Cik (DPO), Sdr. Arif (DPO), saksi Budiman Alias Ade dan saksi Muhammad Jamil Alias Ceek kemudian dengan kesadaran dan peran masing-masing kesemuanya telah bekerja sama untuk mewujudkan niat dan tujuan untuk mengangkut dan membawa ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dari Aceh untuk dijual di Jakarta dan daerah sekitarnya “tanpa izin dari Pejabat yang berwenang”. Karena itu bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Perkara No. 111/ Pid.Sus /2015/ PT.Pbr .

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya penilaian mengenai “keputusan hakim yang memuat keadilan (*ex aequo et bono*) dan memuat ketetapan hukum, disisi demikian itu mengandung faedah untuk pihak yang terlibat sehubungan dengan itu hakim mesti bersikap akurat, efektif, dan saksama”.

Berguna untuk memberi kesadaran dimana suatu keadilan demikian itu yang sifatnya tidak berbentuk bergantung dari segi mana orang menilainya. Karena itulah di saat menumbuhkan tujuannya hukum hingga kita tidak hanyalah mendapat kepastian hukum namun juga mendapatkan keadilan. Terhadap perkara tingkat banding No. 111/ Pid.Sus /2015/ PT.Pbr inti dari putusan Hakim adalah:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 37/ Pid.Sus/ 2015/PN.SAK, tanggal 28 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:
 - a. “Menyatakan Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang PIN Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam

bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah “oleh karena itu dengan pidana Mati”.
- c. “Menetapkan Terdakwa tetap ditahan”.

Putusan hakim adalah tindakan yang menyatakan dari perbuatan hakim selaku pejabat negara dengan berkewenangan berguna untuk memutus menjatuhkan pidana apabila bentuk perbuatan pelaku tindak pidana telah dapat dibuktikan menurut yang telah sah dan meyakinkan. Ketika melakukan suatu ketetapan beserta menimpakan sanksi berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan pidana, maka hakim melakukan Pertimbangan Yuridis yang terhimpun dari dakwaannya yang diminta oleh jaksa penuntut umum, penjelasan para saksi, penjelasan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal yang telah bertentangan dengan hukum. Pertimbangan Non-Yuridis terhimpun dari sebab yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, dampak tindakan terdakwa, keadaan terdakwa waktu melaksanakan perbuatannya beserta hal lain yang berkaitan di dalam pelaksanaan tindak pidana oleh terdakwa.

Pandangan Rusli Muhammad, ia menyatakan yaitu “pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis”. Pengertian dari Pertimbangan Yuridis ialah pertimbangan hakim yang berdasarkan terhadap fakta-fakta yuridis yang diungkap pada saat di dalam sidang bagi undang-undang dikukuhkan

menjadi perkara yang mesti dicantumkan dalam pernyataan misalnya pendakwaan jaksa penuntut umum, penjelasan terdakwa, penjelasan para saksi, barang untuk bukti, beserta pasal dilingkup aturan hukum pidana. Kemudian yang menjadi Pertimbangan Non-Yuridis bisa pandang dari sebab yang melatar belakangi akibat tindakan terdakwa, keadaan diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Bukti di persidangan ditampakkan, menitikberatkan berawal pada tempat, saat kejadiannya beserta motif perkara tersebut dilaksanakan. Disamping halnya perkara itu bisa juga dipertimbangkan dampak dari tindakan terdakwa, alat bukti yang dipergunakan, dan terdakwa bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Sehubung dengan bukti-bukti di sidang terbuka untuk umum telah terungkap, kemudian setelah itu majelis hakim mencari pertimbangan berbagai faktor tindak pidana yang didakwa dari Penuntut Umum. Kemudian dicantumkan unsurnya itu di praktik penetapan ketua sidang kemudian daripada itu mempertimbangkan dengan berbagai hal yang bisa mengurangi atau memperberat terdakwa.

Disebutkan dalam konteks Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) telah menyebutkan bahwa:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan hidup di lingkungan rakyat. Oleh sebab itu, hakim sebagai penegak hukum mesti ke lingkungan umum untuk bermasyarakat agar mengetahui, merasai dan sanggup untuk mencari keinginan penegakan hukuman yang diharapkan dan bentuk keadilan yang telah tumbuh dan hidup dalam bermasyarakat.

Sehubungan dengan ini Achmad Ali mengemukakan bahwa, “dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif)”.

Menurut Bismar Siregar ia pernah mengemukakan bahwa, “seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan”.

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan dan diperhatikan dengan lingkup sosial bagi majelis hakim untuk menetapkan putusan terhadap suatu perkara, di antaranya yaitu :

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memperberat terdakwa
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan kasus Perkara No. 111/Pid.Sus/2015/ PT.Pbr karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara peradilan serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat di terima.

Alasan dari Terdakwa 'dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya' adalah mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu Hukuman Mati yang dirasa oleh Terdakwa terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah manusia biasa yang ingin berusaha untuk selalu hidup dan bisa menghidupi keluarga Terdakwa, dan Terdakwa menyesal akan perbuatannya serta ingin bertobat.

Sedangkan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya hanya mempersoalkan bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam menjatuhkan putusan tidak mencantumkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa adalah seorang

Residivis, dan mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Penuntut Umum sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena penjatuhan hukuman tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan memberi efek jera kepada Terdakwa tersebut dan menjadi barometer bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana yang serupa, dan Penuntut Umum memohon agar Majelis Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara seksama alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi” dan semua sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak.

Terhadap keberatan dalam Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon”; sudah dipertimbangkan dengan cermat dan didukung dengan fakta-fakta persidangan yaitu bahwa pengangkutan ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya adalah 8.088.000

(delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dari Aceh untuk dijual di Jakarta dan daerah sekitarnya yang dikendalikan atau dikoordinir atau diorganisasikan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan cara setelah bersepakat dengan sdr. Tandin Alias Cik (DPO) mengenai pembiayaan operasional pengangkutan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Budiman Alias Ade untuk mencari gudang sebagai tempat penyimpanan ganja di Jakarta dan untuk hal tersebut saksi Budiman Alias Ade menghubungkan Terdakwa dengan sdr. Arif (DPO) yang bersedia menyediakan gudang dimaksud dan mobil untuk pengangkutan ganja kemudian dari sdr. Arif, Terdakwa dihubungkan dengan saksi Muhammad Jamil Alias Ceek yang bersama-sama dengan saksi Syafrizal Alias Degam dan saksi Muhallil mengangkut kemudian membawa ganja dari Aceh ke Jakarta dengan menggunakan mobil Truck Merk NISSAN CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH.

Berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat juga dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena pembuktiannya sudah tepat dan benar, maka keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut ditolak.

Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan

Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 37/Pid.Sus/ 2015/ PN.SAK, tanggal 28 Mei 2015, serta Memori Banding dari Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah oleh karena itu dengan pidana Mati.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, berlandaskan pada bukti-bukti hukum telah terkuak dalam sidang dan yang diterima daripada penjelasan para “saksi, keterangan Terdakwa serta barang buktinya dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur” yang didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sekedar memperbaiki tentang kualifikasi tindak pidana yang dimuat dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kualifikasi tersebut kurang tepat sebab dalam kwalifikasi harus tegas menyebut suatu perbuatan telah dilakukan, bukan dalam bentuk pilihan (dalam kata atau), sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat kwalifikasi yang tepat pada perbuatan Terdakwa adalah "Telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.SAK, tanggal 28 Mei 2015 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam Peradilan Tingkat Banding, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana Mati dan tetap berada dalam tahanan.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan

dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa di klasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana (Zainal Abidin, 2005:10).

Tujuan pidana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut :

“Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan” (Andi Hamzah, 1983:26).

Tujuan pidana pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang.

Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 1. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 2. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana” (Sudarto, 1986:83).

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah :

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.

Termasuk ke dalam kategori *the grafity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya” (Romli Atmasasmita, 1995:83-84).

Tipe retributif yang disebut *vindicative* tersebut di atas, termasuk ke dalam kategori pembalasan. John Kalpan, dalam bukunya *Criminal Justice* membagi teori retributif menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. *The reverange theory* (teori pebalasan)
- b. *The expiation theory* (teori penebusan dosa) (Mulyadi, 1992:13).

Sebaliknya Johannes Andenaes, menegaskan ”penebusan” tidak sama dengan ”pembalasan dendam” (*revange*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Mulyadi, 1992:14).

Tercapainya suatu perkara dalam pengadilan untuk penegakan hukum tergantung kepada penggunaan hukum pidana sebagaimana kedudukan penegak peraturan perundang-undangan itu salah satunya ialah bagaimana penegak hukum melaksanakannya di dalam aktivitasnya. Surat dakwaan adalah asas peninjauan pidana pada saat persidangan di pengadilan sebaliknya surat penuntutan ialah surat yang isinya tuntutan Penuntut Umum kepada pelaku tindak pidana. Dan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum mesti mempersiapkan surat yang didakwakan dan penuntutan agar pelaku tak bisa terbebas daripada jerat hukuman. Majelis hakim saat pemeriksaan perkara

tidak dapat melenceng sebagaimana yang telah dicantumkan di teks pendakwaan. Pelaku bisa dijatuhkan pidana dikarenakan dapat dibuktikan waktu di persidangan dimana terdakwa telah melaksanakan perbuatan tindak pidana sesuai yang telah disebutkan oleh jaksa dalam surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi persyaratan formilnya seperti tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yakni mesti membuat tanggal dan ditandatangani beserta identitas lengkap dan jelas bagi terdakwa. Majelis hakim saat pemeriksaan masalah itu, berupaya menemukan bukti juga menggali fakta dipersidangan dan berkeyakinan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berlandaskan dari letak perkara yang telah di uraikan ini kemudian di kesimpulannya sudah bersesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan dipidananya pelaku.. Terdakwa bisa dijatuhi sanksi pidana dikarenakan telah dapat dibuktikan mengerjakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr yang menyatakan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana Mati dan tetap berada dalam tahanan adalah perkara paling bertepatan, sebab berhubungan dengan dasar fakta-fakta dipersidangan, penjelasan para saksi, terdakwa dan bukti-bukti juga berstatus residivis pada kasus yang sama dan menandakan tidak ada efek jera

terhadap Terdakwa, sehingga menurut penulis terdakwa sangat pantas dijatuhi hukuman mati.

Berlandaskan yang diuraikan ini Penulis menyimpulkan bahwasanya seluruh unsur daripada yang didakwakan jelas terpenuhi, mengakibatkan hakim teguh terhadap keyakinannya maka dapat dibuktikan dengan ketetapan hakim Terdakwa telah melaksanakan perbuatan : “Permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon” , sesuai Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana Narkotika yang di edarkan secara permufakatan atau secara bersama-sama dari pandangan penulis adalah bentuk perbuatan jahat tidak seperti biasa, dikarenakan ditinjau dari kejadian dan akibat penyalahgunaan narkotika bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan kriminalitas. Melakukan peredaran narkotika dapat merusak masa depan bangsa dan negara serta melemahkan ketahanan nasional jika berada di lingkup peredaran gelap narkotika.

Hukuman mati sangat pantas diberikan kepada pengedar narkotika, karena penyalahgunaan narkotika sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkotika telah menyebar keberbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkotika yang “semakin meningkat

membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah”. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadi bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini “digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorang atau masyarakat khususnya generasi muda”. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat merusak budaya suatu bangsa dan akhirnya akan melemahkan keutuhan serta katahanan nasional. Penyalagunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan.

Untuk menjatuhkan tindak pidana narkoba terhadap terdakwa AR.IBRAHIM telah melebihi dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan pada dasarnya minimal dua alat bukti. Dengan adanya alat bukti ini juga keterangan saksi-saksi menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan peredaran narkoba jenis ganja kering secara bermufakat atau bersama-sama. Maka pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku AR.IBRAHIM sesuai atas perbuatan yang dilakukan dan telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan konsekuensi pengkajian penulis pada pembahasan tersebut diatas ini, dapat ditarik kesimpulannya diantaranya yakni berikut ini :

1. Permufakatan jahat dalam perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti diketahui bahwa pengangkutan ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya adalah 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dari Aceh untuk dijual di Jakarta dan daerah sekitarnya yang dikendalikan atau dikoordinir atau diorganisasikan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara bersepakat dengan Sdr Tadin Alias Cik (DPO) .
2. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara No. 111/ Pid.Sus /2015/ PT.Pbr, maka Terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, karena terdakwa saat melakukan (melaksanakan) perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta sadar akan dampak dari tindakannya, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau

Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilo gram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon" sehingga Hakim menjatuhkan pidana Mati.

B. Saran

Saran dari penulis yang bisa diberikan sesuai permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus teliti merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan Terdakwa tidak bisa lepas dari tuntutan tersebut.
2. Kepada hakim, diharapkan agar pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika dapat dijatuhi hukuman seumur hidup hingga hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- A.Z.Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, Raja Grafindi, Jakarta, 2006.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- H. Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- P.A.F.Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2006.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Susi Adisti. *Belunggu Hitam Pergaulan "Hancurnya Generasi Akibat Narkoba"*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

2. Jurnal/Skripsi

- Claudio A. Kermite. *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*. Jurnal. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 4/Jun/2017.
- Rio Sungsang Wienahyu. *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4. Internet

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> diakses tanggal 5 Februari 2019.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertian-tindak-pidana/> diakses pada tanggal 5 Februari 2019.

